BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan, perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Bank dalam undang-undang merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi pokok bank secara umum adalah menghimpun dana, memberi kredit, memperbesar lalu lintas pembayaran, media kebijakan moneter dan penyedia informasi bagi masyarakat.

Bank syariah sebenarnya dapat berlaku untuk semua orang atau universal. Syariah hanya prinsip atau sistem yang aturannya ditentukan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam bank syariah manajemen banknya tidak banyak berbeda dengan manajemen bank konvensional. Namun sesuai dengan landasan syariah dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang menyangkut bank syariah yaitu Undangundang No. 10 tahun 1998 sebagai revisi Undang-undang No. 7 tahun 1992 yang kemudian terbit Undang-undang Nomor 21 tahun 2008, baik organisasi maupun sistem operasional bank syariah terdapat perbedaan dengan bank konvensional,

terutama dengan adanya dewan pengawas syariah dalam struktur organisasi dan adanya sistem bagi hasil pada pembagian keuntungannya. Dengan adanya Undang-undang yang baru tersebut, perbankan syariah di Indonesia mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang dan menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum konvesional untuk membuka kantor cabang yang melaksanakan operasional perbankan berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan data statistik perbankan syariah di Bank Indonesia hingga Desember 2011 jumlah Bank Umum Syariah sebanyak 11 bank dengan 1041 kantor.

Pada dasarnya perbankan syariah merupakan suatu industri keuangan yang mirip dengan perbankan konvensional, tetapi perbankan syariah memiliki sejumlah perbedaan mendasar dalam kegiatan utamanya. Penentuan *return* yang akan diperoleh depositor merupakan salah satu perbedaannya. Bank syariah tidak hanya *profit-oriented* tetapi juga mengemban misi-misi sosial. Bank syariah juga memiliki beragam produk pembiayaan yang lebih luas dibandingkan bank konvensional dan bisa dipastikan bahwa usaha yang dibiayai harus sesuai dengan syariat Islam. Namun, seiring dengan perkembangannya bank syariah tetap merupakan konsep baru dari dunia perbankan dan belum dapat menyaingi bankbank konvensional yang telah berdiri jauh sebelumnya (Andriyanti dan Wasilah, 2010).

Menurut Rahmanto (2006) perkembangan bank syariah di Indonesia sangat pesat, didirikan pertama kali pada tahun 1991 yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada awal berdirinya, bank syariah belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan perbankan nasional, tetapi setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 yang direvisi dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998, bank syariah mulai menunjukkan perkembangannya.

Menurut artikel yang diterbitkan Bank Indonesia (2012), Perkembangan perbankan syariah selama satu tahun terakhir, sampai dengan bulan Oktober 2012 cukup menggembirakan. Perbankan syariah mampu tumbuh ± 37% sehingga total asetnya menjadi Rp174,09 triliun. Pembiayaan telah mencapai Rp135,58 triliun (40,06%) dan penghimpunan danamenjadi Rp134,45 triliun (32,06%). Penghimpunan dana masyarakat terbesar dalam bentuk deposito yaituRp78,50 triliun (58,39%).

Pengertian penghimpunan dana itu sendiri adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Dalam Bank Syariah, klasifikasi penghimpunan dana yang utama tidak didasarkan atas nama produk melainkan atas prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah

Nasional prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua yaitu prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*. Tujuan dari kegiatan penghimpunan dana adalah untuk memperbesar modal, memperbesar asset dan memperbesar kegiatan pembiayaan sehingga nantinya dapat mendukung fungsi bank sebagai lembaga intermediasi (Ulfi, 2012).

Menurut Hidayah (2008) dalam Khoiriyah (2011), dana pihak ketiga berhubungan positif terhadap pertumbuhan asset, yaitu jika dana pihak ketiga meningkat, maka asset juga akan mengalami peningkatan. Dana pihak ketiga akan mengalami penurunan apabila nilai asetnya juga mengalami penurunan.

Sumber keuangan pada bank syariah selain berasal dari modal dan pinjaman, juga berasal dari dana pihak ketiga yang dihimpun dari produk-produk simpanan, baik berupa tabungan, deposito dan giro. Deposito dan tabungan menggunakan prinsip *mudharabah*, sedangkan giro menggunakan prinsip *wadiah* atau titipan. Deposito *mudharabah* yakni jenis investasi pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo deposit, dilakukan dengan prinsip bagi hasil sebagai timbal baliknya. Pada deposito *mudharabah*, pihak bank dan pihak nasabah membuat kesepakatan awal yang dibuat bukan berdasarkan prinsip bunga akan tetapi menggunakan prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui.

Penulis tertarik untuk membahas tentang deposito *mudharabah* lebih lanjut dikarenakan dana pihak ketiga didominasi oleh deposito *mudharabah*.

Perkembangan deposito *mudharabah* dari tahun ke tahun cenderung menunjukkan peningkatan. Deposito menjadi produk unggulan pada bank syariah karena selalu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan komponen dana pihak ketiga maupun terhadap pembentukan asset. Menurut Statistik Perbankan Syariah bulan Desember 2012, pada tahun 2011 jumlah komposisi DPK pada deposito *mudharabah* sebesar Rp 70.806 milyar dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp 84.732 milyar. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan tingkat bagi hasil yaitu pada tahun 2011 sebesar 6,90% meningkat menjadi 7,14% pada tahun 2012.

Tika dalam Andriyanti dan Wasilah (2010) menyatakan bahwa penelitian mengenai penghimpunan dana pihak ketiga sendiri sebenarnya masih jarang sehingga perlu adanya penelitian-penelitian selanjutnya untuk lebih mengetahui penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada perbankan.

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang diduga memengaruhi jumlah penghimpunan dana pihak ketiga (deposito *mudharabah*) pernah dilakukan peneliti lain. Hasil penelitian Andriyanti dan Wasilah (2010) menyatakan bahwa bagi hasil dan ukuran bank berpengaruh positif signifikan terhadap penghimpunan dana pihak ketiga. Penelitian tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Setiyowati (2011) yang menyatakan bahwa bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap deposito *mudharabah*.

Berdasarkan penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI JUMLAH PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA (DEPOSITO MUDHARABAH) PADA PERBANKANSYARIAH". Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Andriyanti dan Wasilah (2010). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variable independen yang digunakan yaitu suku bunga SBI dan periode penelitian. Variable yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: bagi hasil, inflasi, ukuran bank, dan suku bunga SBI. Objek penelitian yang digunakan adalah Bank Umum Syariah yang memiliki laporan keuangan dan laporan publikasi lengkap dari bulan Januari 2011 sampai bulan Desember 2012 dengan kriteria tertentu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Apakah bagi hasil pada bank syariah berpengaruh positif signifikan terhadap deposito *mudharabah*?
- 2. Apakah inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap deposito *mudharabah*?
- 3. Apakah ukuran bank berpengaruh positif signifikan terhadap deposito *mudharabah*?

4. Apakah suku bunga SBI berpengaruh negatif signifikan terhadap deposito *mudharabah*?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk menguji apakah bagi hasil pada bank syariah berpengaruh positif signifikan terhadap deposito *mudharabah*.
- 2. Untuk menguji apakah inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap deposito *mudharabah*.
- 3. Untuk menguji apakah ukuran bank berpengaruh positif signifikan terhadap deposito *mudharabah*.
- 4. Untuk menguji apakah suku bunga SBI berpengaruh negatif signifikan terhadap deposito *mudharabah*.

D. Manfaat Penelitian

- 1. Bidang Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi pada perkembangan teori di bidang ilmu perbankan syariah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perbankan syariah.

2. Bidang Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi bank syariah untuk menarik atau mempertahankan nasabah sebagai alat untuk pengambilan kebijakan dana pihak ketiga perbankan syariah.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi kepada nasabah dalam pengambilan keputusan.